



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 97/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;

b. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi data berita acara dengan Sidalih dalam penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2 bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan bersama PPK Se-Kabupaten Konawe Selatan, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Konawe Selatan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas . . .

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memerhatikan . . .

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 2. Berita Acara Nomor : 276/PK.01-BA/7405/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyelesaian Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Konawe Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Konawe Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **202.838 (Dua Ratus Dua Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan)**, yang terdiri dari laki-laki sebanyak **103.016 (Seratus Tiga Ribu Enam Belas)** pemilih dan perempuan sebanyak **99.822 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua)** pemilih.

KEDUA : Rekapitulasi hasil penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

ALIUDIN



usran. S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 97/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN-2 (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KONAWE
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2 (DPHP-2)
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	TOTAL		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ANDOOLO	10	32	3302	3149	6451
2	ANDOOLO BARAT	10	27	2987	2792	5779
3	TINANGGEA	24	69	8179	7883	16062
4	BUKE	16	44	5126	4827	9953
5	LALEMBUU	18	50	5968	5778	11746
6	BASALA	9	28	3051	2901	5952
7	BENUA	12	33	3698	3425	7123
8	ANGATA	24	53	5934	5431	11365
9	MOWILA	20	38	4465	4230	8695
10	LANDONO	12	27	2749	2760	5509
11	SABULAKOA	9	17	1908	1773	3681
12	RANOMEETO	12	52	6409	6958	13367
13	RANOMEETO BARAT	9	24	2663	2602	5265
14	BAITO	8	27	3157	2956	6113
15	PALANGGA	15	43	4793	4704	9497
16	PALANGGA SELATAN	10	20	2276	2170	4446
17	LAEYA	17	57	7061	6934	13995
18	LAINEA	12	30	3407	3338	6745
19	WOLASI	7	18	1842	1798	3640
20	KONDA	17	58	6860	6797	13657
21	MORAMO UTARA	10	25	2850	2783	5633
22	MORAMO	20	47	5295	5109	10404

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	KOLONO	21	39	3639	3536	7175
24	KOLONO TIMUR	10	16	1694	1709	3403
25	LAONTI	19	36	3703	3479	7182
TOTAL		351	910	103016	99822	202838

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

rusran. S